





## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh **Dian Rokhmawati** ini telah dipertahankan di depan  
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 21 Agustus 2007

Mengesahkan  
Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

**Drs. Ma'sum, M.Ag.**

NIP. 150 240 835

Tim Penguji:

Ketua,

**Drs. H. Abdullah Machrus**

NIP. 150 102 247

Sekretaris,

**Hj. Iffah Muzammil, M.Ag.**

NIP. 150 299 502

Penguji I,

**Drs. H. Saifullah, M.Ag.**

NIP. 150 224 884

Penguji II,

**Drs. Muhid, M.Ag.**

NIP. 150 263 395















“ Diceritakan pada kami oleh Al-Qa’nabi dari Malik dari Abi Al-Zinad dari Al-A’roj dari Abi Hurairah Dia berkata : Rasulullah SAW Bersabda : Setiap bayi yang lahir, dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian orang tuanyalah (yang menjadikannya) Yahudi, Nasrani dan Majusi . Sebagaimana bayi unta yang dihasilkan dari unta tua. Apakah unta itu merasa sisa tubuh yang terpotong-potong? Mereka (para sahabat) bertanya : Wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu tentang orang yang meninggal dalam keadaan masih kecil? Rasulullah SAW Bersabda : Allah Maha Tahu terhadap apa yang mereka kerjakan. (H R Bukhari)<sup>6</sup>

Para ulama salaf berbeda pendapat dengan apa yang dimaksud dengan fitrah dalam beberapa pendapat, namun pendapat yang paling masyhur yang dimaksud dengan fitrah adalah islam. Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits diatas bahwa setiap bayi yang lahir itu berada dalam keadaan Islam<sup>7</sup>.

Dalam kehidupan rumah tangga, seorang anak merupakan dambaan terbesar bagi sebuah keluarga. Dia merupakan anugerah dan titipan Ilahi yang harus disyukuri, dijaga, dipelihara dan dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pendidikan terhadap anak merupakan sebuah keniscayaan yang tidak boleh diabaikan

---

<sup>6</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud III* (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Tanpa Tahun), 234

<sup>7</sup> Syamsu Al-Haq Al-Adhim Abadi, *‘Aun Al-Ma’bud* (Beirut : Maktabah As-Salafiyah, Tanpa Tahun), 487

oleh kedua orang tuanya. Islam telah meletakkan dasar-dasar serta ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan orang tua dalam mendidik anak-anaknya agar terbentuk pribadi-pribadi yang shaleh, generasi Qur'ani yang mampu mengemban tanggung jawab terhadap Agama, keluarga maupun masyarakat<sup>8</sup>.

Pendidikan anak dalam agama Islam tidak hanya dilaksanakan pasca kelahirannya, akan tetapi sejak terjadinya hubungan suami istri, kemudian ketika anak masih berada dalam kandungan dan sampai anak tersebut lahir. Disinilah perlunya peranan orang tua sebagai pendidik dalam menanamkan bibit keislaman terhadap anak tersebut. Terkait dengan hal tersebut terdapat hukum atau syiar yang berkaitan dengan ketika bayi baru dilahirkan dari rahim ibunya, yakni disunnahkan baginya diperdengarkan lantunan suara adzan di telinga sebelah kanan dan iqomah di telinga sebelah kiri. Hal tersebut tentunya dilakukan setelah sang bayi dibersihkan dari cairan dan kotoran lainnya<sup>9</sup>.

Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW terhadap Husain cucu Beliau ketika dilahirkan oleh Fatimah r.a putrid Beliau, dalam sebuah Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ash-hab As-Sunan At-Turmudziy, Sunan Abu Dawud, Sunan Ahmad Hanbal.

---

<sup>8</sup> M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami* (Jakarta : Khalista, 1991), 19

<sup>9</sup> *Ibid*, 20



Lantunan suara adzan tersebut yang juga berarti mendidik aqidah yang secara benar kepadanya serta hal inilah yang merupakan pendidikan yang paling mendasar, dikarenakan hanya dengan aqidah yang benar sajalah seseorang dapat meniti kehidupan yang secara benar pula menuju kebahagiaan baik di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak.

Disamping itu, mengingat Hadits merupakan sumber ajaran yang kedua setelah Al-Qur'an dan sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari pemakaian dalil-dalil Hadits yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, maka perlu kiranya untuk meneliti serta mengkaji ulang bagaimana kualitas Hadits tentang mengadzani anak yang baru lahir tersebut.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah membahas nilai Hadits tentang mengadzani anak ketika baru dilahirkan yang tertera dalam Sunan At-Tirmidzy nomor indeks 1514, dan dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui nilai kualitas Hadits dan keujjahan serta pemaknaan versi Hadits yang dapat dipetik.











Kemudian skripsi ini di akhiri dengan bab ke lima yaitu penutup. Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dari kajian skripsi secara keseluruhan. Hal ini terutama dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas permasalahan yang telah di kemukakan. Bab ini meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Hadits

##### 1. Pengertian Hadits Menurut Bahasa

Kata Hadits atau Al-Hadits menurut bahasa berarti *Al-Jadid* (sesuatu yang baru), lawan dari *Al-Qodim* (sesuatu yang lama). Kata Hadits juga berarti *Al-Akhbar* (berita), yaitu sesuatu yang di percakapkan dan di pindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jama'nya ialah Al-Hadaits<sup>1</sup>.

Abdul Baqa' berpendapat bahwa Hadits adalah *isim* atau kata benda dari *tahdits* yang berarti pembicaraan, kemudian di definisikan sebagai ucapan, perbuatan atau penetapan yang di nisbatkan kepada Nabi SAW. Artinya pembicaraan ini, telah di kenal oleh masyarakat arab di zamam jahiliyah, sejak mereka menyatakan hari-hari mereka yang terkenal dengan sebutan *ahadits* (buah pembicaraan)<sup>2</sup>.

Pendapat Al-Fara' menyebutkan bahwa *ahadits* sebenarnya jama' dari *uhdusah* yang kemudian di jadikan jama' bagi Hadits, oleh karena itu mereka tidak mengatakan "*uhdusah* Nabi". Dan sebagian ulama' menetapkan bahwa lafadz *Al-Hadaits* jama' dari Hadits tidak menuat qiyas atau jama' yang *syadz*<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Utang Ranu Wijaya, *Ilmu Hadits* ( Jakarta : Gaya Media Pratama, 1996 ), 1

<sup>2</sup> Subhi As-Salih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadits* ( Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000 ), 15

<sup>3</sup> M. Hasbi As-Siddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* ( Jakarta : Bulan Bintang, 1987 ), 2

## 2. Pengertian Hadits Menurut Istilah

Para ulama' ahli Hadits berbeda pendapat dalam mengartikan Hadits, perbedaan pendapat tersebut di pengaruhi oleh terbatas dari luasnya obyek peninjauan masing-masing, dan dari perbedaan itu melahirkan dua macam *ta'rif* Hadits, yaitu :

### a. Ta'rif Hadits terbatas

Sebagaimana yang di kemukakan oleh *jumhur muhadditsin* :

مَا أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ "ص" قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ نَحْوَهَا

"Sesuatu yang di sandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, periwayatan (*taqrir*) dan yang sebagainya".

*Ta'rif* ini mengandung empat macam, yakni perkataan, perbuatan, pernyataan dan sifat-sifat atau keadaan Nabi Muhammad SAW yang semuanya di sandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk hal-hal yang di sandarkan kepada Sahabat dan tidak termasuk pula yang di sandarkan kepada *tabi'in*<sup>4</sup>.

### b. Ta'rif Hadits yang luas

Sebagaimana yang di kemukakan oleh sebagian *muhadditsin*, tidak hanya mencakup sesuatu yang di *ma'rufkan* kepada Nabi saja, akan tetapi juga mencakup sesuatu yang di sandarkan kepada Sahabat dan *tabi'in* pun di sebut dengan Hadits.

---

<sup>4</sup> Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* ( Bandung : Al-Ma'arif, 1974 ), 20

Sebagaimana di kemukakan oleh Muhammad Mahfudz :

إِنَّ الْحَدِيثَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَرْفُوعِ إِلَيْهِ "ص" بَلْ جَاءَ بِإِطْلَاقِهِ أَيْضًا لِلْمَوْقُوفِ  
( وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ وَنَحْوِهِ ) وَالْمَقْطُوعِ ( وَهُوَ مَا أُضِيفَ  
لِلتَّابِعِيِّ كَذَلِكَ )

"Sesungguhnya Hadits itu bukan hanya yang di *marfu'* kan kepada Nabi SAW saja, melainkan dapat pula disebutkan pada apa yang di *mauquf* ( dihubungkan dengan perkataan dan segalanya kepada Sahabat ) dan apa yang di *maqtu'* ( dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya kepada *tabi'in*"<sup>5</sup>.

### 3. Pengertian Hadits menurut ahli ushul Hadits

Pengertian Hadits menurut ahli ushul Hadits ialah :

أَقْوَالُهُ "ص" وَأَفْعَالُهُ وَتَقَارِيرُهُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ بَنَّا

"Segala perkataan, segala perbuatan, dan segala *taqrir* Nabi yang bersangkutan paut dengan hukum"<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Ibid, 28

<sup>6</sup> Hasbi As-Siddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits...*, 4

## B. Klasifikasi Hadits

### 1. Klasifikasi Hadits Dari Segi Kuantitas

Ditinjau dari segi sedikit atau banyaknya rawi yang menjadi sumber berita, Hadits itu terbagi menjadi dua macam yaitu Hadits *mutawatir* dan Hadits *ahad*.

#### a. Hadits *mutawatir*

##### 1. Segi *lughah*

Dari segi *lughah mutawatir* berarti *mutatabi*. Yakni sesuatu yang datang berikut dengan kita atau yang beriringan antara satu dengan yang lainnya tanpa ada jaraknya<sup>7</sup>.

##### 2. Segi Istilah

Adapun dari segi istilah yaitu :

الْحَدِيثُ الْمُتَوَاتِرُ هُوَ الَّذِي رَوَاهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكُذْبِ عَنْ  
مِثْلِهِمْ إِلَى انْتِهَاءِ السَّنَدِ وَكَانَ مُسْتَنْدَهُمُ الْحِسُّ

“Hadits *mutawatir* adalah hadits yang di riwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari sejumlah rawi yang semisal mereka dan seterusnya sampai pada akhir sanad, dan sanadnya mereka adalah pancaindera”<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> H. Mudasir, *Ilmu Hadits* ( Bandung : Pustaka Setia, 1998 ), 113

<sup>8</sup> H. Muhammad Ahmad, M. Mudzakir, *Ulumul Hadits* ( Bandung : Pustaka Setia, 2000 ), 87

Hadits *mutawatir* bisa dikatakan *mutawatir* apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut :

- a.) Hendaknya diriwayatkan oleh banyak orang dan jumlah yang paling banyak sedikit menurut pendapat yang terpilih adalah sepuluh orang rawi.
- b.) Jumlah perawi pada setiap tingkatan tidak boleh kurang dari jumlah minimal, seperti yang di terangkan pada syarat yang pertama.
- c.) Yang tidak mungkin bagi para perawi untuk bersepakat dusta.
- d.) Rangkaian sanad-sanadnya di terima secara pancaindera sebagaimana ucapan mereka ; kami dengar, kami melihat. Adapun pemberitaan yang di terima dengan akal atau naluri atau dengan perkiraan, seperti teori tentang alam adalah baru, maka tidak dinamakan *mutawatir*<sup>9</sup>.

Para ulama membagi Hadits *mutawatir* menjadi dua bagian yaitu :

1.) *Mutawatir lafdzi*

*Mutawatir lafdzi* ialah Hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan matannya sesuai dan benar antara riwayat yang satu dengan lainnya. Dengan kata lain Hadits *mutawatir lafdzi* ialah :

هُوَ مَا تَوَاتَرَ لَفْظُهُ

“Hadits yang *mutawatir* redaksinya”<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Mahmud Al-Thahnan, *Taisir Musthalahul Hadits* ( Beirut : Dar Al-Fiqr, tanpa tahun ), 18 – 19

<sup>10</sup> Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, 82

## 2.) *Mutawatir* ma'nawi

*Mutawatir* ma'nawi yaitu Hadits *mutawatir* yang rawi-rawinya berlain-lainan dalam menyusun redaksi pemberitaan, akan tetapi berita yang berlainan susunan redaksinya itu terdapat pesuaian pada prinsipnya<sup>11</sup>.

Atau menurut definisi lain :

مَا اتَّفَقَ نَقْلُهُ عَلَى مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ مُطَابَقَةٍ فِي اللَّفْظِ

“Hadits yang periwayatannya disepakati maknanya akan tetapi lafadznya tidak”<sup>12</sup>.

### b. Hadits *ahad*

Hadits *ahad* menurut bahasa ialah suatu berita yang di sampaikan oleh satu orang. Sedangkan definisi Hadits *ahad* secara istilah yaitu :

مَا رَوَاهُ الْوَاحِدُ أَوْ الْإِثْنَانِ فَأَكْثَرَ مِمَّا لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهِ شُرُوطُ الْمَشْهُورِ أَوِ الْمُتَوَاتِرِ

“Hadits yang di riwayatkan oleh satu orang atau dua orang atau lebih yang jumlahnya tidak memenuhi persyaratan *masyhur* atau *mutawatir*”<sup>13</sup>.

Ulama ahli Hadits mengelompokkan Hadits *ahad* menjadi dua bagian yaitu Hadits *ahad* yang *masyhur* dan *ghairu masyhur* :

<sup>11</sup> Ibid, 83

<sup>12</sup> Utang Ranu Wjaya, *Ilmu Hadits*, 132

<sup>13</sup> Ibid, 134



### 1.) Hadits *masyhur*

مَا لَهُ طُرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِأَكْثَرِ مِنْ اثْنَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ

“Hadits yang mempunyai jalan yang terhingga tetapi lebih dari dua jalan dan tidak sampai kepada batas Hadits yang *mutawatir*<sup>14</sup>.

### 2.) Hadits *ghairu masyhur*

Terbagi menjadi dua yaitu :

#### a.) Hadits *aziz*

Hadits *aziz* menurut bahasa ialah hadits yang mulia, kuat atau Hadits yang jarang terjadi, adapun secara istilah yaitu :

مَا لَا يَرَوِيهِ أَقْلٌ مِنْ اثْنَيْنِ عَنِ اثْنَيْنِ

“Hadits yang di riwayatkan oleh sedikitnya dua orang perawi, diterima dari dua orang pula<sup>15</sup>.

#### b.) Hadits *gharib*

Hadits *gharib* menurut bahasa ialah Hadits yang menyendiri atau yang aneh, adapun menurut istilah adalah :

مَا يَتَفَرَّدُ بِرِوَايَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ

---

<sup>14</sup> Ibid, 138

<sup>15</sup> Ibid, 143

“Hadits yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendirian itu terjadi<sup>16</sup>.

## 2. Klasifikasi Hadits ditinjau dari segi kualitasnya

Hadits ditinjau dari segi kualitasnya terbagi menjadi dua bagian yaitu Hadits *maqbul* dan Hadits *mardud*:

### a. Hadits *maqbul*

Hadits *maqbul* adalah Hadits yang memenuhi syarat-syarat diterimanya riwayat<sup>17</sup>. Para ulama membagi Hadits *maqbul* ini menjadi dua bagian :

#### 1.) Hadits *shahih*

Kata *shahih* menurut bahasa berasal dari kata *shahha yashihhu shuhhan wa shihhatan wa shahaahan*, yang menurut bahasa berarti sehat, yang selamat, yang benar, yang sah dan yang sempurna. Para ulama biasa menyebut kata *shahih* ini sebagai lawan dari *saqim* ( sakit ), maka dari itu kata Hadits *shahih* menurut bahasa berarti Hadits yang sah, Hadits yang sehat, atau Hadits yang selamat<sup>18</sup>.

Sedangkan menurut istilah ialah :

الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ  
الضَّابِطِ إِلَى مُتَّهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا

<sup>16</sup> Ibid, 145

<sup>17</sup> Ajjaj Al-Khataib, *Ushul al-Hadits Ulumuhu Wa Musthalahu* ( Beirut : Darul Fiqr, 1989 ), 303

<sup>18</sup> Ibid, 155

“Hadits *shahih* adalah Hadits yang bersambung sanadnya yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan *dhobit* dari rawi lain yang ( juga ) adil dan *dhobit* sampai akhir sanad dan Hadits itu tidak janggal serta tidak mengandung cacat ( *illat* )<sup>19</sup>.

Berdasarkan definisi Hadits, sebagaimana yang di kemukakan oleh para ulama diketahui adanya lima syarat yang harus di penuhi, yaitu :

a.) Diriwayatkan oleh perawi yang adil

Dalam periwayatan seseorang dapat dikatakan adil apabila memiliki sifat-sifat yang dapat mendorong terpeliharanya ketaqwaan, yaitu dengan cara senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya, baik aqidahnya, terpelihara dirinya dari dosa besar dan kecil, terpelihara akhlaknya termasuk dari hal-hal yang menodai *muruah* di samping ia harus muslim, baligh, berakal sehat dan tidak fasiq<sup>20</sup>.

b.) *Kedlabitan* para perawinya harus sempurna

Dirnaksud dengan *dlabit* ialah orang yang kuat ingatannya. Artinya bahwa ingatannya lebih banyak daripada lupanya, dan kebenarannya lebih banyak daripada kesalahannya, sehingga ia dapat mengingat dengan sempurna Hadits-hadits yang diterima dan diriwayatkannya<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> H. Muhammad Ahmad, M. Mudzakir, *Ulumul Hadit*, 101

<sup>20</sup> Utang Renu Wijaya, *Ilmu Hadits*, 159

<sup>21</sup> Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, 121

c.) Antara sanad-sanadnya harus *muttashil* ( bersambung )

Yang dimaksud dengan sanad bersambung-sambung ialah sanad yang selamat dari keguguran. Dengan kata lain bahwa tiap-tiap rawi dapat saling bertemu dan menerima langsung dari guru yang memberinya<sup>22</sup>.

d.) Tidak cacat atau *illat*

*Illat* Hadits ialah suatu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai *kesahihansuatu* Hadits<sup>23</sup>.

e.) Tidak janggal atau *syadz*

Kejanggalan suatu Hadits itu terletak pada adanya perlawanan antara suatu Hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang *maqbul* dengan Hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih *rajih* ( kuat ) daripadanya, disebabkan adanya kelebihan jumlah sanad atau kelebihan dalam *kedhabitan* rawinya atau adanya segi-segi *tarjih* yang lain<sup>24</sup>.

Para ulama membagi Hadits *shahih* menjadi dua macam yaitu :

a.) Hadits *shahih lidzatihi*

Adalah Hadits *shahih* yang memenuhi secara lengkap syarat-syarat Hadits *shahih*.

---

<sup>22</sup> Ibid, 122

<sup>23</sup> Ibid, 122

<sup>24</sup> Ibid, 123

b.) Hadits *shahih li ghairihi*

Adalah Hadits yang dibawah tingkatan *shahih* yang menjadi Hadits *shahih* karena diperkuat oleh Hadits-hadits yang lain<sup>25</sup>.

Para ulama sepakat bahwa Hadits *shahih* dapat dijadikan *hujjah* untuk menetapkan syariat Islam.

2.) Hadits *hasan*

Menurut bahasa *hasan* berarti sifat *musyabbahah*, dari *al-husn* yang berarti *al-jamal* ( bagus ). Sedangkan menurut istilah ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Hadits *hasan* karena melihat bahwa ia merupakan pertengahan antara Hadits *shahih* dan Hadits *dhaif* dan juga karena sebagian ulama mendefinisikan sebagai salah satu bagiannya<sup>26</sup>.

Jumhur Muhaddisin mendefinisikan Hadits *hasan* sebagai berikut :

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ قَلِيلٌ الضَّبْطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٌ

“Hadits yang di nukilkan oleh seorang yang adil tapi tak begitu kokoh ingatannya, bersambung-sambung sanadnya dan tidak terdapat *illat* serta kejanggalan pada matannya<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> H. Muhammad Ahmad, M. Mudzakir, *Ulumul Hadits*, 106 – 107

<sup>26</sup> Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadits* ; Studi Kompleksitas Hadits Nabi, Terj. Zainul Muttaqin ( Yogyakarta : Titian Illahi Press, 1997 ), 54

<sup>27</sup> Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, 135

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu Hadits yang di kategorikan sebagai Hadits *hasan* ialah :

- a.) Para perawinya adil
- b.) Kedlabitan perawinya dibawah perawi Hadits *shahih*
- c.) Sanad-sanadnya bersambung
- d.) Tidak terdapat kejanggalan atau *syadz*
- e.) Tidak mengandung *illar*<sup>28</sup>

Hadits *hasan* terbagi dua macam yaitu :

- a.) Hadits *hasan li dzatihi*

Yang dimaksud Hadits *hasan li dzatihi* adalah Hadits *hasan* dengan sendirinya, yakni Hadits yang telah memenuhi persyaratan Hadits *hasan* yang lima sama dengan pengertian Hadits *hasan* diatas<sup>29</sup>.

- b.) Hadits *hasan li ghairihi*

Hadits *hasan li ghairihi* adalah Hadits *hasan* yang bukan dengan sendirinya, artinya Hadits yang menduduki kualitas *hasan* yang karena dibantu oleh keterangan lain baik karena adanya *syahid* maupun *muttabi*<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Utang Ranu Wijaya, *Ilmu Hadits*, 171

<sup>29</sup> utang Ranu Wijaya, *Ilmu Hadits*, 172

<sup>30</sup> Ibid, 173

b. Hadits *mardud*

Hadits *mardud* adalah Hadits yang tidak memenuhi semua atau sebagian syarat-syarat diterimanya riwayat<sup>31</sup>. Hadits *mardud* hanya terbagi menjadi satu bagian yaitu Hadits *dlaif*:

Hadits *dlaif* menurut bahasa ialah 'ajiz ( yang lemah ), lawan dari *qawiy* (yang kuat)<sup>32</sup>. Sedangkan menurut istilah yaitu ;

مَا فَقَدَ شَرْطًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ شُرُوطِ الصَّحِيحِ أَوْ الْحَسَنِ

“Hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat Hadits *shahih* atau Hadits *hasan*<sup>33</sup>.”

Klasifikasi Hadits *dlaif*

1.) Macam-macam Hadits *dlaif* berdasarkan kecacatan rawinya<sup>34</sup>

a.) Hadits *maudlu'*

Yaitu Hadits yang dicipta serta dibuat oleh seseorang ( pendusta ) yang ciptaannya itu dibangsakan kepada Rasulullah SAW secara palsu dan dusta baik itu disengaja maupun tidak<sup>35</sup>.

<sup>31</sup> Ajjaj Al-Khatib, *Ushul Al-I'adits.....*, 303

<sup>32</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadit*, 220

<sup>33</sup> Fatkhur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, 166

<sup>34</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Musthalah*, 168

<sup>35</sup> Ibid, 166









b.) Hadits *mursal*

Yaitu Hadits yang gugur dari akhir sanadnya seseorang setelah tabi'in.

c.) Hadits *mudallas*

Yaitu Hadits yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan bahwa Hadits itu tiada bernoda.

d.) Hadits *munqathi'*

Yaitu Hadits yang gugur seorang rawinya sebelum Sahabat di satu tempat atau gugur dua orang pada dua tempat dalam keadaan tidak berturut-turut.

e.) Hadits *mu'dlal*

Yaitu Hadits yang gugur rawi-rawinya dua orang atau lebih berturut-turut baik Sahabat bersama tabi'iy

3.) Macam-macam Hadits *dlaif* berdasarkan sifat matannya<sup>37</sup>

a.) Hadits *mauquf*

Yaitu berita yang hanya disandarkan sampai kepada Sahabat saja, baik yang disandarkan itu perkataan atau perbuatan dan sanadnya bersambung maupun terputus.

---

<sup>37</sup> Ibid, 225

b.) Hadits *maqthu'*

Yaitu perkataan atau perbuatan yang berasal dari seorang tabi'iy serta dimauqufkan padanya baik sanadnya bersambung maupun tidak.

### C. Kaedah Keshahihan Sanad Hadits

Kaedah kritik sanad dapat diketahui dari pengertian istilah Hadits *shahih*. Dari definisi atau pengertian Hadits *shahih* yang disepakati oleh mayoritas ulama Hadits dapat dinyatakan unsure-unsur kaedah keshahihan sanad Hadits yakni :

#### 1. Sanad bersambung

Yang dimaksud dengan sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayatan dalam sanad Hadits menerima riwayat hadits dari periwayatan terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir dari sanad itu. Seluruh rangkaian periwayatan dalam sanad yang mulai dari periwayatan yang disandari oleh *mukharrij* (penghimpun riwayat Hadits dalam karya tulisannya) sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima Hadits yang bersangkutan dari Nabi dan bersambung dalam periwayatan<sup>38</sup>.

Adapun kreteria ketersambungan sanad yaitu yang pertama ; periwayat yang terdapat dalam sanad l'adits yang diteliti semua berkualitas *tsiqoh* (adil dan *dhabit*), yang kedua ; masing-masing periwayat menggunakan kata-kata penghubung yang

---

<sup>38</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadits*, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1988 ), 111

berkualitas tinggi yang telah disepakati ulama (*al-sama'*) yang menunjukkan adanya pertemuan diantara guru dan murid. Istilah atau kata yang disepakati untuk cara *al-sama'* beragam yang diantaranya : حدثنا، سمعت، ذكرنا، قال لنا، أخبرني، أخبرنا، حدثي , yang ketiga ; adanya indikasi kuat perjumpaan antara mereka. Ada tiga indikator yang menunjukkan pertemuan diantara mereka yaitu pertama ; terjadi proses antara guru dan murid yang dijelaskan oleh para penulis *rijal Al-Hadits* dalam kitabnya, kedua ; tahun lahir dan wafat mereka diperkirakan adanya pertemuan antara mereka atau dipastikan bersamaan dan ketiga ; mereka tinggal, belajar atau mengabdikan (mengajar) ditempat yang sama<sup>39</sup>.

## 2. Periwatan sanad

Adapun kriteria periwayat adil adalah :

- a. Beragama Islam. Periwayat Hadits ketika mengajarkan Hadits harus telah beragama Islam karena kedudukan periwayat dalam Islam sangat mulia, namun penerima Hadits tidak disyaratkan beragama Islam.
- b. Berstatus *mukallaf*. Syarat ini di dasarkan pada dalil *naqli* yang bersifat umum. Dalam Hadits Nabi dijelaskan bahwa orang gila, orang lupa dan anak-anak terlepas dari tanggung jawab.
- c. Melaksanakan ketentuan Agama yakni teguh dalam melaksanakan adab-adab *syara'*.

---

<sup>39</sup> Bustamin, M. Isa, H. A. Salam. *Metodologi Kritik Hadits* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004 ),

- d. Memelihara *murū'ah* yang merupakan salah satu tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.

### 3. Periwiyatan bersifat *dlabit*

Kriteria periwiyatan *dlabit* yaitu :

- a. Kuat ingatan dan kuat pula hafalannya serta tidak pelupa.
- b. Memelihara Hadits, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ketika ia meriwayatkan Hadits berdasarkan buku catatannya atau sama dengan catatan ulama yang lain (*dlabit al-kitab*)<sup>40</sup>.

### 4. Terhindar dari *syudzudz*

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian *syadz* dalam Hadits, perbedaan pendapat yang menonjol ada tiga macam yakni pendapat yang dikemukakan oleh Al-Syafi'iy, Al-Hakim, dan Abu Ya'la Al-Khaliliy. Pada umumnya ulama Hadits mengikuti pendapat Al-Syafi'iy.

Menurut Al-Syafi'iy, suatu Hadits tidak dinyatakan sebagai mengandung *syudzudz* bila Hadits itu hanya diriwayatkan oleh seseorang periwayat yang *tsiqoh*, sedangkan periwayat yang *tsiqoh* lainnya tidak meriwayatkan hadits itu barulah suatu Hadits dinyatakan mengandung *syudzudz*, bila Hadits yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqoh* tersebut bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat *tsiqoh*.

---

<sup>40</sup> Ibid, 43

Menurut Imam Al-Hakim Al-Naisyaburi, Hadits *syadz* ialah Hadits yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqoh* tidak ada periwayat *tsiqoh* lainnya yang meriwayatkannya.

Menurut Abu Ya'la, Hadits *syadz* ialah Hadits yang sanadnya hanya satu macam, baik periwayatannya itu bersifat *tsiqoh* maupun tidak bersifat *tsiqoh*<sup>41</sup>.

#### 5. Sanad Hadits itu terhindar dari *illat*

Menurut Ibnu Shalah, *illat* (cacat) pada Hadits adalah sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas Hadits. Keberadaan *illat* menyebabkan Hadits yang pada lahirnya tampak berkualitas *shahih* menjadi tidak *shahih*<sup>42</sup>.

*Illat* (cacat) merupakan suatu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai *keshahihan* suatu Hadits, misalnya meriwayatkan Hadits secara *muttashil* (bersambung) terhadap Hadits *mursal* (yang gugur) seorang sahabat yang meriwayatkannya atau terhadap Hadits *munqathi'* (yang gugur salah seorang rawinya) dan sebaliknya. Demikian juga dapat dianggap sebagai suatu *illat* Hadits yaitu sisipan yang terdapat pada matan Hadits<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadits*, 122 – 124

<sup>42</sup> *Ibid*, 130

<sup>43</sup> Fatkhur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, 122 – 123

#### D. Kaedah Keshahihan Matan Hadits

Ulama Hadits menerangkan tanda-tanda yang berfungsi sebagai tolak ukur bagi matan yang *shahih*. Sebagian ulama Hadits mengemukakan tanda-tanda tersebut sebagai tolak ukur untuk meneliti apakah suatu Hadits berstatus palsu ataukah tidak palsu. Ulama Hadits memang tidak menjelaskan urutan penggunaan butir-butir tolak ukur yang dikemukakan. Hal itu dapat dimengerti karena persoalan yang perlu diteliti pada berbagai matan memang tidak selalu sama, jadi penggunaan butir-butir tolak ukur sebagai penelitian matan disesuaikan dengan masalah yang terdapat pada matan yang bersangkutan.

Adapun tolak ukur penelitian matan yang telah dikemukakan oleh ulama tidaklah seragam. Al-Khattib Al-Baghdadi menjelaskan bahwa matan Hadits yang *maqbul* (diterima sebagai *hujjah*) haruslah :

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat
2. Tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an yang telah *muhkam*
3. Tidak bertentangan dengan Hadits *mutawatir*
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama pada masa lalu
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti



6. Tidak bertentangan dengan Hadits *ahad* yang kualitas kesahihannya lebih kuat<sup>44</sup>

Sedangkan Salah Al-Din mengemukakan bahwa pokok-pokok tolak ukur penelitian *keshahihan* matan ada empat macam yaitu :

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an
2. Tidak bertentangan dengan Hadits yang kualitasnya lebih kuat
3. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera dan sejarah
4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda keNabian<sup>45</sup>.

Kalau disimpulkan, definisi Keshahihan matan Hadits menurut mereka adalah pertama ; sanadnya *shahih* (penentuan keshahihan sanad Hadits didahului dengan kegiatan *takhrij* Al-Hadits dan dilanjutkan dengan kegiatan penelitian sanad Hadits), kedua ; tidak bertentangan dengan Hadits *mutawatir* atau Hadits *ahad* yang *shahih*, ketiga ; tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an, keempat ; sejalan dengan alur akal sehat, kelima ; tidak bertentangan dengan sejarah, dan keenam susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri kenabian.

---

<sup>44</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi* ( Jakarta : Bulan Bintang, 1992 ), 126

<sup>45</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya* ( Jakarta : Gema Insani Press, 1995 ), 79

## E. Ilmu Al-Jarh Wa Ta dil

### I. Pengertian

Ilmu *al-jarh* dari segi bahasa berarti luka atau cacat, yaitu ilmu yang mempelajari kecacatan para perawi seperti pada keadilan dan *kedlabitannya*. Para ahli Hadits mendefinisikan *al-jarh* sebagai berikut :

الطَّعْنُ فِي رَاوِي الْحَدِيثِ بِمَا يَسْلُبُ أَوْ يَخْلُ بِعَدَالَتِهِ أَوْ ضَبْطِهِ

“Kecacatan pada perawi Hadits karena sesuatu yang dapat merusak keadilan atau *kedlabitannya*”

Sedangkan *At-Ta'dil* dari segi bahasa berarti *At-Tasyawiyah* (menyamakan) dan adapun menurut istilah berarti :

عَكْسُهُ هُوَ تَرْكِيَةُ الرَّاوِيِّ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَدْلٌ أَوْ ضَابِطٌ

“Lawan dari *al-jarh* yaitu pembersihan atau penyucian perawi dan ketetapan bahwa ia adil atau *dlabit*”

Ulama lain mendefinisikan *al-jarh* dan *at-ta'dil* dalam satu definisi yaitu :

عَلِمَ يَنْحَتُ عَنِ الرَّوَاةِ مِنْ حَيْثُ مَا رَوَدَ فِي شَأْنِهِمْ مِمَّا يُشْنِيهِمْ أَوْ يَزَكِّيهِمْ  
بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ

“Ilmu yang membahas tentang para perawi Hadits dari segi yang tidak dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencatikan atau yang membersihkan mereka dengan ungkapan atau lafadz tertentu<sup>46</sup>.

## 2. Syarat-syarat bagi orang yang *menta'dilkan* dan *mentarjihkan*

Bagi orang yang *menta'dilkan* ( *muaddil* ) dan orang yang *mentarjihkan* (*jarih*) diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Berilmu pengetahuan
- b. Taqwa
- c. *Wara'* ( orang yang selalu menjauhi perbuatan *ma'siat*, *subhat*, dosa-dosa kecil dan *makruhat-makruhat* )
- d. Jujur
- e. Menjauhi fanatik golongan, dan
- f. Mengetahui sebab-sebab *menta'dilkan* dan untuk *mentarjihkan*<sup>47</sup>

## 3. Faedah *jarh wa ta'dil*

Faedah mengetahui ilmu *jarh wa ta'dil* itu ialah untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang rawi *dijarh* oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya

---

<sup>46</sup> H. Mudasir, *Ilmu Hadits*, 50 – 51

<sup>47</sup> Fatkhur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, 310 – 311

harus ditolak dan apabila seorang rawi dipuji sebagai orang yang adil, niscaya periwayatannya diterima selama syarat-syarat yang lain untuk menerima Hadits dipenuhi<sup>48</sup>.

#### 4. Macam-macam keaiban rawi

Keaiban seorang rawi itu beragam, akan tetapi pada umumnya hanya berkisar pada lima macam saja yaitu :

- a. *Bid'ah* ( melakukan tindakan tercela, diluar ketentuan syariat )
- b. *Mukhalafah* ( melaini dengan periwayatan orang yang lebih *tsiqoh* )
- c. *Ghalath* ( banyak kekeliruan dalam periwayatan )
- d. *Jahalatul –Hal* ( tidak dikenal identitasnya )
- e. *Da'wa'l – Inqitha'* ( diduga keras sanadnya tidak bersambung )<sup>49</sup>

#### 5. Perlawanan antara *jarh* dan *ta'dil*.

Apabila terdapat *ta'arudl* antara *jarh* dan *ta'dil* pada seorang rawi, yakni sebagian ulama menta'dilkan dan sebagian ulama yang lain mentarjihkan, dalam hal ini terdapat empat pendapat yaitu :

- a. *Jarh* harus didahulukan secara mutlak, walaupun *mu'addilnya* lebih banyak daripada *jarhnya*. Sebab bagi *jarh* tentu mempunyai kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh *mu'addil* dan kalau *jarh* dapat membenarkan *mu'addil* tentang apa

---

<sup>48</sup> Ibid, 307

<sup>49</sup> Ibid, 308

yang diberitakan menurut lahirnya saja sedangkan *jarh* memberikan urusan batiniah yang tidak diketahui oleh si *mu'addil*.

- b. *Ta'dil* harus didahulukan daripada *jarh* karena *jarh* telah mengaibkan rawi kurang tepat dikarenakan sebab yang digunakan untuk mengaibkan itu bukan sebab yang dapat mencatatkan yang sebenarnya, apalagi kalau dipengaruhi rasa benci, sedangkan *mu'addil* sudah barang tentu tidak sembarangan dalam menta'dilkan seseorang selama tidak mempunyai alasan yang tepat dan logis.
- c. Bila jumlah *mu'addil*'nya lebih banyak dari pada *jarihnya* maka di dahulukan *ta'dil* sebab jumlah yang banyak itu dapat memperkuat kedudukan mereka dan mengharuskan untuk megamalkan kabar-kabar mereka.
- d. Masih tetap dalam *keta'arudlannya* selama belum ditemukan yang merajihkannya.

Pengarang *At-taqrib* mengemukakan sebab timbulnya khilaf ini ialah jumlah *mu'addilnya* lebih banyak tetapi kalau jumlahnya seimbang antara *mu'addil* dan *jarihnya* maka mendahulukan *jarih* itu sudah merupakan putusan *ijma'*<sup>50</sup>.

#### 6. Lafadz *jarh wa ta'dil*

Ulama untuk yang pertama kali menentukan peringkat *jarh wa ta'dil* ialah Abu Muhammad Abdur Rahman bin Abu Hatim Al-Razy<sup>51</sup>. Yang kemudian disusul oleh ulama hadits lainnya yaitu Adz-Dzahabi, Al-Iraqi, Ibn Hajar dan lainnya<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> Ibid, 312 – 313

### Tingkatan *Ta'dil*

- a. Kata-kata yang menunjukkan insensitas maksimal dalam hal *ta'dil* misalnya *ausaqun-nas, adibatun-nas, laisa lahu nadzir*.
- b. Kata-kata yang berupa kenyataan : *fulan laa yasalhu 'anhu, fulan laa yas'alhu 'an mitslihi*.
- c. Kata-kata yang mempertegas kualitas *tsiqoh* dengan salah satu sifat diantara sekian sifat adil dan *tsiqoh* baik dengan kata-kata yang sama atau dengan yang seperti : *tsiqoh hafidz, tsiqoh makmun, dan tsiqoh lainnya*.
- d. Kata-kata yang menunjukkan sifat adil dengan kata yang mengisyaratkan *kedhabitan*. misalnya *muttaqin, tsaabat, adil diabit, 'adil imam hujjah*.
- e. Kata-kata yang menunjukkan adil tetapi tidak menunjukkan *kedhabitan*, misalnya *laa ba'sa bihi, makmun, shaduq, malaalaa shiddiq, shalihul hadits*.
- f. Kata-kata yang mendekati nilai cacat ialah : *shaduq insya Allah, shuaiih, syaikh, arju la ha'sa bihi, laisa bi ha'id minas shwawab*<sup>53</sup>.

### Tingkatan lafadz *tarjih*

- a. Kata-kata yang menunjukkan tingkatan maksimal dalam hal *tarjih* : *Akdabun-nas, Raknu al-kadzib*.
- b. Kata-kata yang menunjukkan ketertuduhan periwayat pertama misalnya : *kadzab, wadla'*.

---

<sup>51</sup> Hajjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hu. lits Ulumuhu wa Musthalahuhu*, 273

<sup>52</sup> Ibid, 275

<sup>53</sup> Ibid, 276

- c. Kata-kata yang menunjukkan ketertuduhan perawi sebagai pembohong, pemalsu atau sejenisnya misalnya : *yasruqul hadits, wadli', matruq* atau *laisa hi tsiqoh*.
- d. Kata-kata yang menunjukkan *kedhaifan* yang sangat misalnya : *rudda haditsuhu, tharaha hadits. dhaif laisa hi syai'*.
- e. Kata-kata yang mensifati perawi dekat dengan sifat yang mengarah pada *kedhaifannya* akan tetapi dekat dengan sifat *ta'dil* misalnya : *laisa bi dzalik, fhi maqal laisa bi hujjah, fhi dhaifun*.

Untuk tingkatan-tingkatan *ta'dil*, ulama menggunakan hujjah untuk peringkat satu sampai empat. Adapun peringkat lima sampai enam menunjukkan ketidak *dhabitan* perawi, Haditsnya ditulis dan di *i'tibarkan* dengan Hadits lain<sup>54</sup>. Sedangkan *jarh* empat tingkat pertama tidak bisa dibuat hujjah dan peringkat kelima dan ke enam Haditsnya dapat *ditakhrij* untuk digunakan dalam *i'tibar*.

#### 7. Pandangan ulama tentang ilmu *jarh wa ta'dil*

*Menta'dil* atau *mentarjih* seseorang perawi itu adakalanya *mubham* (tidak disebutkan sebab-sebabnya) dan adakalanya *mufassar* (disebutkan sebab-sebabnya). Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang penerima *jarh* dan *ta'dil* yang *mubham* dengan beberapa pendapat, antara lain :

- a. Menurut pendapat yang *shahih* dan *masyhur*, menilai keadilan perawi dapat diterima yang meskipun tanpa penjelasan sebab-sebabnya, karena sebab itu

---

<sup>54</sup> Ibid, 276 – 277

banyak sekali dan sulit menyebutkannya. Sedangkan *mentarjih* tidak dapat diterima kecuali dijelaskan sebab-sebabnya<sup>55</sup>.

- b. Untuk *ta'dil*, harus disebutkan sebab-sebabnya tetapi *menjarhkan* tidak perlu, karena sebab-sebab mer*ta'dilkan* itu bisa dibuat-buat, sehingga harus diterangkan sedangkan *mentarjihkan* tidak.
- c. Untuk kedua-duanya harus disebutkan sebab-sebabnya.
- d. Untuk kedua-duanya tidak perlu disebutkan sebab-sebabnya, karena si *jarh* dan *ta'dil* adalah mengenal seteliti-telitinya sebab-sebab tersebut.

## F. Kehujjahan Hadits

Hadits *ahad* (Hadits yang tidak mencapai derajat *mutawatir*) apabila dipandang dari segi kualitas terbagi menjadi ; *shahih*, *hasan* dan *dlaif*. Masing-masing mempunyai tingkatan kehujjahan, sedangkan apabila dinilai dari segi jumlah (kualitas) terbagi menjadi Hadits *masyhur* dan Hadits *gharib*, jumbuh ulama sepakat bahwa Hadits *ahad* yang *tsiqoh* adalah hujjah dan wajib diamalkan<sup>56</sup>.

Jumbuh ulama ahli ilmu dan *fuqaha'* sepakat menggunakan Hadits *shahih* dan *hasan* sebagai hujjah. Disamping itu, ulama yang mensyaratkan bahwa Hadits *hasan* dapat dijadikan hujjah bila memenuhi persyaratan yang dapat diterima. Pendapat terakhir ini memerlukan peninjauan sifat-sifat yang dapat diterima. Pendapat terakhir

<sup>55</sup> Fatkhur Rahman, *Ikhtisar Musthalahu! Hadits*, 272

<sup>56</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok Ilmu D'rayah Hadits*, 160



memerlukan peninjauan yang seksama, sebab sifat-sifat yang dapat diterima itu ada yang tinggi, menengah dan ada pula yang rendah. Hadits yang mempunyai sifat dapat diterima yang tinggi dan menengah adalah Hadits *shahih*, sedangkan Hadits yang mempunyai sifat dapat diterima yang rendah adalah Hadits *hasan*.

Pada prinsipnya, kedua-duanya mempunyai sifat yang dapat diterima (*maqbul*) walaupun perawi Hadits *hasan* kurang hafalannya bila dibandingkan dengan perawi Hadits *shahih*, tetapi perawi Hadits *hasan* masih terkenal sebagai orang yang jujur dan terhindar dari melakukan perbuatan dusta.

Sedangkan untuk Hadits *dlaif* ada tiga pendapat, yang pertama ; Hadits *dlaif* tersebut dapat diamalkan secara mutlak, yakni baik yang berkenaan dengan masalah halal haram, walaupun kewajiban dengan syariat tidak ada Hadits lain yang menerangkannya. Pendapat lain juga disampaikan oleh beberapa Imam seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan lain sebagainya.

Pendapat ini tentunya berkenaan dengan Hadits yang tidak terlalu *dlaif*, karena Hadits yang sangat *dlaif* (Hadits yang lemah yang bertentangan dengan Hadits yang lain) itu ditinggalkan oleh para ulama. Disamping itu, Hadits yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan Hadits yang lain.

Pendapat kedua ; dipandang baik mengamalkan Hadits *dlaif* dalam *fadlailul amal* baik yang berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan walaupun hal-hal yang dilarang<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> H. Ahmad Muhammad, M. Mudzakir, *Ulumul Hadits*, 161





3. Diperlukan pengetahuan tentang setting sosial suatu Hadits. Ilmu *asbab al-wurud* cukup membantu akan tetapi biasanya bersifat kasuistik. Hadits tersebut hanya cocok untuk waktu dan lokasi tertentu serta tidak cocok diterapkan secara universal.
4. Diperlukan juga disiplin ilmu yang lain baik pengetahuan social maupun pengetahuan alam yang dapat membantu memahami teks Hadits dan ayat-ayat Al-Qur'an yang kebetulan sejalan dengan disiplin ilmu tertentu<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadits : sebuah Tawaran Metodologis* ( Yogyakarta : LESFI, 2003 ), 87



untuk mencari Hadits dengan menemui guru-guru ilmu Hadits<sup>3</sup>. Pada ketiga wilayah itulah At-Turmudzy berguru Hadits pada Qutaibah bin Sa'id Al-Saqofi, Ibrahim ibn Abdullah ibn Hatim Al-Harawi, Abdullah ibn Muawiyah Al-Jumahi, Ali ibn Hujr Al-Marwazi, Suwaid ibn Nashr ibn Suwaid Al-Marwazi, Abu Mus'ab Ahmad bin Abi Bakar Al-Zuhri Al-Madani, Muhammad bin Abdul Malik ibn Abi Al-Syawareb dan lain sebagainya<sup>4</sup>.

Pada usia 40 tahun At-Turmudzy berguru kepada Imam Bukhori di bidang Hadits, *Illat* Hadits dan Fiqh sehingga beliau dikenal sebagai korp diskusi dalam bidang teori *Illat* Hadits. Tampak membekas sekali pengaruh binaan Imam Bukhari sehingga dalam kalangan muhadditsin Imam At-Turmudzy di kenal sebagai Al-Hafidz Al-Naqid (kritikus Hadits)<sup>5</sup>. Selain itu jga beliau belajar kepada imam Muslim, imam Abu Dawud dan lainnya, bahkan At-Turmudzy juga menerima Hadits dari guru-guru mereka seperti Dutaibas bin Said, Muhammad bin Basyar.

Dalam pembinaan ilmu-ilmu Hadits serta periwayatan, At-Turmudzy berhasil membina kader ulama Hadits yang terkenal, semisal Abu Hamid Ahmad Abdullah ibn Dawud Al-Marwazi Al-Tajir, Al-Haisam ibn Kulaib Al-Syasyi, Muhammad ibn Mahbub

---

<sup>3</sup> Syuhbah, Muh. Abu., 1999, *Kutubussitah*, terj. Ahmad Utsman, cet. II, (Surabaya: Pustaka Progresif), 83.

<sup>4</sup> Abu Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*..., 49

<sup>5</sup> Drs. H. Hasjim Abbas, *Pengantar Studi Kitab-kitab Hadits Standar* ( Laporan Penelitian Bogor : fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 1993 ), 60-61

Abu Al-Abbas Al-Mahbubi A'-Marwazi, Ahmad ibn Yusuf Al-nasafi, Dawud ibn Nasr Suhail Al-Bazzawi dan lain sebagainya<sup>6</sup>.

Sistem belajar berdiskusi serta mengarang pada ahirya beliau hidup sebagai tuna netra, lantas beberapa tahun kemudian beliau meninggal di kota Buqg di dekat kota Turmuz pada tanggal 13 Rajab 279 H atau 9 Oktober 892 M pada hari senin<sup>7</sup>.

## 2. Istilah Khas dalam Al-Jami'

Bagi pembaca Al-Jami' At-Turmudzy akan menjumpai penyebutan identitas Hadits yang sepintas tampaknya unik, karena dalam menyebutkan predikat Hadits menggabungkan dua istilah bagi klasifikasi Hadits, misalnya untuk istilah *gharib* dan *shahih gharib*.

Pemakaian istilah ganda agaknya terdapat kekhususan dalam koleksi Hadits Al-Jami' At-Turmudzy yang kolektornya sendiri tidak mengkonfirmasi pembakuan maksudnya. Beberapa penafsiran sempat berkembang misalnya untuk istilah *hasan shahih* yang mungkin di maksudkan :

- a. Hadits yang bersangkutan diperoleh imam At-Turmudzy melalui dua jalur sanad, bila diperhatikan, sanad pertama lebih meyakinkan, maka kualitas Hadits itu patut di golongkan sebagai Hadits *hasan*, akan tetapi apabila di tarik melalui jalur sanad yang lain yang juga di terima oleh imam At-Turmudzy dalam proses belajar Hadits akan di peroleh mutu sanad dan oleh karena itu Hadits tersebut patut di golongkan *shahih*.

<sup>6</sup> Ash-Shiddieqy I, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* ( Jakarta : Bulan Bintang, 1987 ), 196

<sup>7</sup> Dcpag, *Ensiklopedi Islam III*, 1246 -- 1248





*gharib* maka yang di maksud dengan *gharib* disana adalah *tafarrud fi al-riwayah* ( menyendiri dalam periwayatan ) Hadits yang bersangkutan<sup>8</sup>.

## B. Kitab Sunan At-Tirmidzy

Sebutan Al-Jami' adalah pada tempatnya, karena koleksi Hadits imam At-Turmudzy melengkapi kedelapan pokok kandungan Hadits, termasuk di dalamnya Hadits tentang sirah, manaqib, kitab *al-fadhail*, tafsir *al-mawa'idl wal adab*. Disamping materi Hadits-hadits hukum, Imam Al-Hakim memberi gelar dengan sebutan Al-Jami' Al-Kabir dan hanya Al-Khatib Al-Baq'adadi menyebut dengan *shahih* At-Turmudzy, kalangan *muhaddisin* memberi nama sunan At-Tirmidzy dan yang lebih dikenal masyarakat justru Al-Jami' At-Turmudzy.

Imam At-Turmudzy seperti memadukan sistem koleksi yang telah di kembangkan oleh guru beliau yakni imam Bukhari dalam hal melengkapi kedelapan pokok kandungan Hadits dan prioritas pilihan Hadits pada jenis *shahih* yang *muttasil* serta pengembangan Fiqhul – Hadits seperti terbaca pada rumusan judul sub bab pengelompokan Haditsnya. Sistem koleksi imam Muslim dipedomi hal penyajian setiap Hadits dengan penyederhanaan sanad hanya satu sanad secara lengkap.

---

<sup>8</sup> Drs. H. Hasjim Abbas, *Kodifikasi Hadits dalam Kitab Mu'tabar* ( Surabaya : Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2003 ), 77 – 78



3. Al-'Ilal
4. Al-'Ilal Al-Akbar
5. Syamail
6. Asma' Ash-Shahabah
7. Al-Asma' wal Kuna
8. Al-Atsar Al-Mawqufah<sup>10</sup>

Diantara karya-karya tulis At-Turmudzy tersebut yang paling besar dan terkenal adalah kitab Al-Jami', di dalamnya terdapat keterangan penting yang tidak terdapat pada kitab lain seperti pembahasaran mengenai cara-cara *istidlal*, penjelasan tentang Hadits *shahih*, *gharib*, *jarh wa ta'dil* dan akhirnya disertakan kitab *Al-Ilal*<sup>11</sup>. Dan adapun kandungan Hadits Al-Jami' atau sunan At-Tirmidzy secara keseluruhan sebanyak lima juz yang terbagi menjadi 2376 bab dan terdiri dari 3956 Hadits<sup>12</sup>.

Ibrahim Adwah 'Aud berpendapat bahwa Al-Jami' At-Turmudzy mempunyai beberapa kelebihan, yaitu :

1. Meriwayatkan Hadits-hadits dengan menyebutkan Hadits-hadits dari perowi lain meskipun ada pertentangan terhadap Hadits yang lalu, atau mengandung arti lain yang bermanfaat pada bab tersebut.

---

<sup>10</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadits* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993 ), 247

<sup>11</sup> Ensiklopedi Mini, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* ( Jakarta : Logos, 1998 ), 223

<sup>12</sup> Ahmad Sutami, Al-Imam Al-Tirmidzi, *Peranannya dalam Pengembangan Hadits dan Fiqh* ( Jakarta : Logos, 1998 ), 218













## 2. Ubaidillah bin Abi Rafi'

- a. Nama lengkapnya Ubaidillah bin Abi Rafi' Al-Madaniy maula Nabi SAW.
- b. Guru-guru beliau antara lain Ali bin Abi Thalib, ayahnya yakni Abi Rafi', Abu Hurairah, neneknya Abi Rafi' yang bernama Salma.
- c. Murid-muridnya dalam periwayatan Hadits antara lain Bakar bin Sayadad, ya'far bin Muhammad bin Ali bin Hasan, Hakim bin Utaibah, Asim bin Ubaidillah, Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri, Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib.
- d. Penilaian para kritikus :
  1. Abu Hatim mengatakan *tsiqoh*.
  2. Abu Bakar Khatibi mengatakan *tsiqoh*.
  3. Ibnu Hibban di dalam kitabnya mengatakan *tsiqoh*.
  4. Ibnu Sa'id mengatakan Haditsnya banyak yang *tsiqoh*.
- e. Lambang periwayatan : عن<sup>19</sup>

## 3. Asim

- a. Nama lengkapnya Asim bin Ubaidillah bin Asim bin Umar bin Khattab Al-Quraisy.
- b. Guru-guru beliau antara lain jabir bin Abdullah, Sa'im bin Abdullah bin Umar, Abdur Rahman bin Yazid bin Muawiyah, Ubaidillah bin Abi Rafi', Ali bin Husain Al-Kosim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Shiddiq.

---

<sup>19</sup> Ibid, Juz 12, 188 – 190

- c. Murid-muridnya dalam periwayatan Hadits antara lain Hasan bin Shalih, Sufyan As-Syauryi, Sufyan bin Unaiyah, Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Thalib, Ubaidillah bin Umar bin Khafas bin Asim, Malik bin Anas, Yahya bin Sa'id Al-Qathan<sup>20</sup>.
- d. Wafat : 132 H
- e. Penilaian para kritikus :
1. Abdullah bin Ahmad Ad-Dauruqiy, Usman bin Sa'id Ad-Daramiy dan lainnya dari Yahya bin Ma'in mengatakan *dloif*.
  2. Abbas Ad-Duriy dari Yahya mengatakan beliau orang yang *dloif*.
  3. Bukhari mengatakan منكر الحديث
  4. Ibnu Khiras mengatakan *dloif*.
  5. Ahmad bin Abdullah Al-Ijliyu mengatakan لا بأس به (orang yang tidak cacat ).
  6. Abu Ahmad bin Adiy mengatakan beliau dalam menulis Hadits *dloif*.
  7. Abu Hatim mengatakan منكر الحديث
  8. An-Nasai mengatakan *dloif*.
  9. Ahmad bin Hanbal mengatakan *dloif*.
- f. Lambang periwayatan : عن<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ibnu hajar Al-Asqalani, *Tahdzib Al-Kamal*, Juz 5 ( Beirut : Dar Al-Fiqr, 1984 ) 44 – 45

<sup>21</sup> Al-Hajjaj Yusuf Al-Muzzi, *Taridzi Al-Kamal...*, Juz 9, 304 - 308






















Sesungguhnya Nabi SAW mengadzani ke telinganya puteranya Fatimah Hasan bin Ali ketika dilahirkan<sup>30</sup>.

#### Skema Sanad Hadits Riwayat Ahmad bin Hanbal



<sup>30</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 2 ( Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1993 ) 420






e. Pernyataan para kritikus :

1. Ibnu Ma'in mengatakan saya tidak melihat orang yang lebih baik ( pengetahuannya di bidang Hadits ) melebihi Ahmad.
2. Ibnu Hibban mengatakan *hafidz mutqin faqih*.
3. Ibnu Sa'ad mengatakan *tsiqoh sabtun, suduq*.
4. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Ahmad bin Hanbal lebih zuhud, lebih wara'
5. An-Nas'i mengatakan beliau seorang ulama' yang *tsiqoh ma'mun*

f. Lambang periwayatan <sup>3</sup> حديثي

---

<sup>32</sup> Ibid, Juz 1, 226 - 229



SKEMA SANAD SECARA KESELURAHAN



**D. I'tibar**

1. Tidak ada sahid dari Abi Rofi'
2. Tidak ada muttabi' dari Ubaidillah bin Abi Rofi'
3. Tidak ada muttabi' dari Asim
4. Tidak ada muttabi' dari Sufyan bin Sa'id
5. Muttabi' dari Abdurrahman bin Mahdi yaitu Yahya bin Sa'id dan Waqi'
6. Muttabi' dari muhammad bin Basyar yaitu Musaddad bin Masruhat



















Dan Hadits diatasjuga tidak bertentangan dengan Hadits yang lebih kuat, sebagaimana dalam Sabda Beliau

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا مَسَكْتُمُ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ

“Telah aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang mana bila kalian berpegang teguh dengannya niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnahku.<sup>3</sup>

Dari Ayat-ayat dan Hadits-hadits diatas, dapat diketahui bahwa Hadits At-Turmudzy mengenai mengadzani anak yang baru lahir tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, bahkan keduanya saling mendukung untuk menjaga keselamatan dari perpecahan yang akan menimbulkan fitnah dan mendorong untuk tetap bersatu dan berpegang teguh dengan Sunnah Rasul, menyeru mereka untuk menjauhi perbuatan yang menambah-nambah dalam ajarannya bahkan terdapat kesesuaian antara pesan keduanya.

Hadits yang diteliti juga tidak bertentangan dengan akal sehat yang mana telah jelas Sunnah-sunnah yang disyariatkan oleh Nabi SAW dengan penjelasan Hadits dan makna-makna dari Al-Qur'an itu sendiri, sehingga apabila kita benar-benar mencintai Rasul tentu tidak akan melakukan hal-hal diluar yang telah disyariatkan Beliau dalam Sunnahnya dan kitab Allah yakni Al-Qur'an sebagai pedoman utama kita dalam menghadapi kehidupan ini.

---

<sup>3</sup> Imam Malik, *Al-Muwaththa'* (Beirut : Dar Al-Fikr, tanpa tahun ), 602











## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Syamsu Al-Haq Al-Adhim, Tanpa Tahun, *'Aun Al-Ma'bud*, Beirut : Maktabah As-Salafiyah
- Abbas, Drs. H. Hasjim, 1993, *Pengantar Studi Kitab-kitab Hadits Standar*, Laporan Penelitian Bogor : Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel
- Abu Dawud Sulaiman bin Asy-Ats As-Sijistani, Tanpa Tahun, *Sanad Abu Dawud III* Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah
- Abu Dawud, Imam, 1996, *Sunan Abu Dawud* Juz 3, Beirut : Dar Al-Fiqr
- Abu Isa At-Tirmidzy, Tanpa Tahun, *Sunan At-Tirmidzy*, Juz 1 dan 4, Beirut : Dar Al-Fikr
- Afnan Chafidh dan Ma'ruf Asrori, M. 1991, *Tradisi Islami*, Jakarta : Khalista
- Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqhalani, Tanpa Tahun, *Taqrib Al-Tahdzib*, Juz I, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Alamiyah
- Ahmad bin Hanbal, Imam.1993, *Musnat Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz II, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah
- Ahmad, M. Mudzakir, H. Muhammad, 2000, *Ulumul Hadits*, Bandung : Pustaka Setia
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, 1984, *Tahdzib Al-Kamal*, Juz 5, Beirut : Dar Al-Fikr
- Al-Khataib, Ajjaj, 1989, *Ushul Al-Hadits Ulumuhu wa Musthalahuhu*, Beirut : Dar Al-Fiqr
- Bustamin, M. Isa. H. A. Salam, 2004, *Metodologi Kritik Sanad*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Depag RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Surya Cipta Aksara
- Depag, 1993, *Ensiklopedi Islam III*, Jakarta : Logos
- Fathur Rahman, 1974, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, Bandung : Al-Ma'arif
- Hasbi As-Shiddiqi, M. 1987, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jakarta : Bulan Bintang
- Hasbi As-Shiddiqi, M. 1987, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta : Bulan Bintang



